JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara
https://jicnusantara.com/index.php/jicn
Vol : 3 No: 5, Oktober - November 2026
E-ISSN : 3046-4560

Edukasi Hukum dan Psikososial Sebagai Upaya Mewujudkan Generasi Anti-Bullying Generasi Tangguh di Lingkungan Sekolah

Legal and Psychosocial Education As An Effort to Create An Anti-Bullying Generation, A Tough Generation in The School Environment

Deiki Riyadi[1*], Ardiansyah[2], Imam Maulana[3], Irwan Sugandi[4], Rafli Favian Hervi[5], Supriyanti[6], Yayang Anggraeni Islamiyah[7], Zuldayanti[8]
Universitas Pamulang
Email : riyadideiki@gmail.com[*]

Article Info

Article history :
Received : 18-11-2026
Revised : 20-11-2026
Accepted : 22-11-2026
Published : 24-11-2026

Abstract

Bullying remains a social problem frequently encountered in educational environments and may negatively affect students' psychological, social, and academic development. Bullying does not only occur in the form of physical violence but also includes verbal, social, and digital harassment (cyberbullying). This Community Service Program aimed to improve students' legal awareness and strengthen their psychosocial resilience in preventing and addressing bullying at SMA PGRI 2 Depok. The program was implemented through legal education, psychosocial counseling, interactive discussions, case studies, and group reflection. The materials covered different forms of bullying, its impacts on victims and perpetrators, legal aspects of child protection, empathy development, emotional regulation, the importance of reporting bullying incidents, and the promotion of a safe and inclusive school culture. Program evaluation was conducted through [pre-test and post-test/observation/participant feedback]. This program is expected to improve students' legal literacy, social awareness, and ability to prevent bullying. Legal and psychosocial education is an important approach to developing a resilient, empathetic, responsible generation committed to creating a school environment free from bullying.

Keywords* : *Legal Education, Psychosocial, Bullying

Abstrak

Perundungan (bullying) merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih sering terjadi di lingkungan pendidikan dan dapat memberikan dampak negatif terhadap perkembangan psikologis, sosial, serta akademik peserta didik. Perilaku bullying tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga dapat berupa kekerasan verbal, sosial, maupun perundungan melalui media digital (cyberbullying). Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum serta membangun ketahanan psikososial peserta didik dalam mencegah dan menangani perilaku bullying di lingkungan sekolah, khususnya di SMA PGRI 2 Depok. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui edukasi hukum, penyuluhan psikososial, diskusi interaktif, studi kasus, serta refleksi bersama peserta didik. Materi edukasi mencakup pengenalan bentuk-bentuk bullying, dampak terhadap korban dan pelaku, aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, penguatan empati, pengendalian emosi, keberanian melaporkan tindakan perundungan, serta pembentukan budaya sekolah yang aman dan inklusif. Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test/observasi/diskusi dan umpan balik peserta. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum, kepedulian sosial, dan kemampuan peserta didik dalam mencegah perilaku perundungan. Edukasi hukum dan psikososial menjadi pendekatan penting dalam membangun generasi yang tangguh, berkarakter, berempati, serta memiliki kesadaran untuk menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari bullying.

Kata kunci: Edukasi Hukum, Psikososial, *Bullying*.

PENDAHULUAN

Sekolah merupakan institusi pendidikan yang memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, kepribadian, serta kemampuan sosial peserta didik. Lingkungan sekolah idealnya menjadi tempat yang aman, nyaman, inklusif, dan mendukung perkembangan potensi setiap peserta didik. Namun, dalam praktiknya, lingkungan pendidikan masih menghadapi berbagai persoalan sosial, salah satunya adalah perilaku perundungan atau bullying.

Bullying merupakan tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang, dengan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban. Perilaku ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain bullying fisik, verbal, sosial, dan cyberbullying. Bentuk bullying fisik dapat berupa pemukulan, dorongan, atau tindakan menyakiti tubuh seseorang. Bullying verbal dapat berupa ejekan, hinaan, ancaman, dan pemberian julukan yang merendahkan. Sementara itu, bullying sosial dapat berupa pengucilan, penyebaran rumor, serta tindakan merusak hubungan sosial seseorang. Perkembangan teknologi informasi juga telah memperluas bentuk perundungan melalui media sosial dan platform komunikasi digital.

Permasalahan bullying tidak dapat dipandang sebagai kenakalan remaja biasa. Perilaku tersebut berpotensi menimbulkan dampak serius bagi perkembangan peserta didik, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun akademik. Korban bullying dapat mengalami rasa takut, kecemasan, rendah diri, kehilangan kepercayaan diri, penurunan motivasi belajar, kesulitan berinteraksi, bahkan gangguan kesehatan mental. Di sisi lain, pelaku bullying juga membutuhkan pendekatan pembinaan agar memahami kesalahan perilakunya dan mampu mengembangkan pola interaksi sosial yang sehat.

Dalam perspektif hukum, perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kekerasan merupakan bagian dari tanggung jawab negara, keluarga, masyarakat, dan satuan pendidikan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menempatkan pendidikan sebagai sarana pengembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, cakap, kreatif, mandiri, dan bertanggung jawab.

Penguatan perlindungan peserta didik di lingkungan sekolah juga perlu memperhatikan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan. Dalam konteks kebijakan pendidikan, Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan menjadi salah satu landasan penting untuk membangun lingkungan pendidikan yang aman dan bebas dari kekerasan. Penerapan kebijakan tersebut membutuhkan pemahaman dan keterlibatan seluruh warga sekolah.

Selain pendekatan hukum, penanganan bullying perlu dilakukan melalui pendekatan psikososial. Pendekatan ini menekankan pentingnya penguatan kondisi psikologis dan hubungan sosial peserta didik, termasuk kemampuan mengenali emosi, membangun empati, mengembangkan komunikasi positif, menyelesaikan konflik secara sehat, serta meningkatkan keberanian untuk meminta pertolongan ketika mengalami atau menyaksikan perundungan.

Berdasarkan kondisi tersebut, edukasi hukum dan psikososial menjadi salah satu upaya preventif yang penting untuk membangun kesadaran peserta didik mengenai konsekuensi perilaku

bullying sekaligus memperkuat karakter dan ketahanan diri. Peserta didik perlu memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, dihargai, dan diperlakukan secara bermartabat.

SMA PGRI 2 Depok dipilih sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan sasaran peserta didik sebagai generasi muda yang perlu dibekali pemahaman hukum dan keterampilan psikososial. Melalui kegiatan ini, diharapkan peserta didik tidak hanya memahami pengertian dan dampak bullying, tetapi juga mampu mengambil peran aktif dalam mencegah, mengenali, dan melaporkan tindakan perundungan.

Berdasarkan uraian tersebut, kegiatan PKM ini mengangkat tema "Edukasi Hukum dan Psikososial sebagai Upaya Mewujudkan Generasi Anti-Bullying: Generasi Tangguh di Lingkungan Sekolah".

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini menggunakan pendekatan edukatif, partisipatif, dan preventif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum serta memperkuat ketahanan psikososial peserta didik dalam mencegah perilaku bullying di lingkungan sekolah. Kegiatan dilaksanakan di SMA PGRI 2 Depok pada tanggal 6 November 2026 dengan sasaran peserta didik sebagai generasi muda yang perlu mendapatkan pemahaman mengenai pentingnya menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk perundungan. Metode edukasi dilakukan melalui penyampaian materi secara langsung dengan menggunakan media presentasi, penjelasan interaktif, serta contoh kasus yang berkaitan dengan fenomena bullying di lingkungan sekolah maupun media sosial.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan yang mengintegrasikan dua aspek utama, yaitu edukasi hukum dan edukasi psikososial. Edukasi hukum diberikan untuk meningkatkan pengetahuan peserta didik mengenai pengertian, bentuk, faktor penyebab, serta konsekuensi hukum dari tindakan bullying berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak dan pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan. Sementara itu, edukasi psikososial difokuskan pada pembentukan karakter dan penguatan mental peserta didik melalui penanaman nilai empati, toleransi, saling menghargai, pengendalian emosi, kepercayaan diri, serta kemampuan membangun komunikasi yang positif. Untuk meningkatkan pemahaman peserta, kegiatan juga dilengkapi dengan diskusi interaktif, tanya jawab, dan pembahasan studi kasus agar peserta didik mampu mengenali serta menyikapi tindakan bullying secara tepat.

Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga tahapan sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan

   Tahap persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan pihak sekolah untuk menentukan waktu, tempat, sasaran peserta, serta teknis pelaksanaan kegiatan. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat juga melakukan identifikasi kebutuhan materi edukasi dan menyiapkan bahan presentasi, media pembelajaran, instrumen evaluasi, serta studi kasus yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Pada tahap ini tim juga menyiapkan materi sosialisasi mengenai:

   a. Edukasi Pengertian Hukum;
   b. Pengertian bullying;

c. Bentuk-bentuk bullying;
d. Dampak bullying terhadap korban;
e. Sanksi Bagi Pelaku bullying;
f. Upaya pencegahan bullying di lingkungan sekolah;
g. Pengertian Psikososial;
h. Macam – macam Psikososial.

Selain materi presentasi, tim juga mempersiapkan media edukasi, lembar evaluasi, dokumentasi kegiatan, dan simulasi kasus yang akan digunakan selama pelaksanaan penyuluhan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di SMA PGRI 2 Depok diawali dengan kegiatan pembukaan dan penyampaian tujuan pelaksanaan program edukasi hukum dan psikososial kepada peserta didik. Tim PKM memberikan pengantar mengenai pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk perundungan (bullying). Selanjutnya, peserta didik diberikan pemahaman mengenai pengertian bullying, karakteristik, bentuk-bentuk perundungan, faktor penyebab, serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban, pelaku, maupun lingkungan sosial sekolah. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan menggunakan media presentasi dan contoh kasus yang relevan dengan kehidupan remaja sehingga peserta didik dapat memahami permasalahan bullying secara lebih konkret.

Tahap berikutnya adalah penyampaian materi edukasi hukum yang berfokus pada pemahaman mengenai hak-hak anak untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan diskriminasi di lingkungan pendidikan. Peserta didik diberikan pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak serta konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat tindakan perundungan. Selain itu, tim PKM menyampaikan materi psikososial yang menekankan pentingnya membangun empati, toleransi, pengendalian emosi, rasa percaya diri, dan sikap saling menghargai. Melalui pendekatan ini, peserta didik diharapkan mampu memahami bahwa perilaku bullying tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga dapat mengganggu kondisi psikologis dan hubungan sosial seseorang.

Tahap selanjutnya dilakukan melalui diskusi interaktif, tanya jawab, dan pembahasan studi kasus mengenai berbagai bentuk bullying yang berpotensi terjadi di lingkungan sekolah maupun media sosial. Peserta didik diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, mengidentifikasi permasalahan, serta memahami langkah-langkah yang tepat dalam menghadapi dan mencegah tindakan perundungan. Pada akhir kegiatan, tim PKM memberikan penguatan mengenai pentingnya peran aktif seluruh peserta didik dalam membangun budaya sekolah anti-bullying, termasuk tidak menjadi pelaku, tidak mendukung tindakan perundungan, serta berani membantu dan melaporkan apabila menemukan korban bullying. Kegiatan ditutup dengan refleksi dan penyampaian pesan moral agar peserta didik mampu menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, memiliki kesadaran hukum, serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan saling menghormati di lingkungan sekolah.

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kegiatan dalam meningkatkan pemahaman peserta. Evaluasi dilaksanakan melalui observasi terhadap partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung, sesi tanya jawab, diskusi interaktif, serta pemberian pertanyaan evaluatif pada akhir penyuluhan.

Indikator keberhasilan kegiatan meliputi:

a. Meningkatnya pemahaman peserta mengenai pengertian dan bentuk bentuk bullying;
b. Meningkatnya kesadaran mengenai dampak psikologis, sosial, dan akademik akibat bullying;
c. Meningkatnya pemahaman mengenai perlindungan hukum terhadap korban bullying;
d. Tumbuhnya komitmen peserta untuk membangun budaya saling menghormati dan menolak segala bentuk perundungan di lingkungan sekolah.

Data hasil observasi selama kegiatan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan perubahan pemahaman peserta serta efektivitas metode penyuluhan yang telah dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Edukasi Hukum tentang Pencegahan Bullying

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) di SMA PGRI 2 Depok dirancang sebagai bentuk kontribusi akademisi dalam memberikan edukasi kepada peserta didik mengenai pentingnya pencegahan bullying melalui perspektif hukum. Materi hukum diberikan untuk membangun pemahaman bahwa tindakan perundungan bukan sekadar persoalan bercanda atau konflik antarteman, melainkan perilaku yang dapat melanggar hak orang lain dan menimbulkan konsekuensi hukum.

Dalam penyampaian materi, peserta didik diperkenalkan pada berbagai bentuk tindakan bullying yang dapat terjadi di lingkungan sekolah. Penjelasan diberikan dengan menggunakan contoh sederhana agar peserta mampu membedakan candaan yang disepakati bersama dengan tindakan yang merendahkan, menyakiti, mengintimidasi, atau mengucilkan seseorang.

Materi juga menguraikan pentingnya Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar perlindungan terhadap peserta didik. Peserta diberikan pemahaman bahwa setiap anak memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, setiap warga sekolah perlu berpartisipasi dalam membangun lingkungan pendidikan yang aman dan menghargai martabat manusia.

Edukasi hukum diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain.

2. Penguatan Psikososial dalam Membangun Generasi Tangguh

Selain pemahaman hukum, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) juga menekankan pentingnya penguatan psikososial. Aspek psikososial menjadi bagian penting

karena bullying tidak hanya berkaitan dengan perilaku pelaku, tetapi juga melibatkan kondisi psikologis korban, hubungan antarteman, serta respons lingkungan sosial.

Peserta didik diberikan pemahaman mengenai pentingnya empati, pengendalian emosi, kepercayaan diri, dan kemampuan berkomunikasi secara positif. Penguatan empati bertujuan agar peserta mampu memahami perasaan orang lain dan menyadari bahwa perkataan maupun tindakan yang dianggap sederhana dapat menimbulkan luka psikologis bagi orang lain.

Dalam konteks pembentukan generasi tangguh, ketahanan psikososial tidak berarti peserta didik harus menghadapi perundungan seorang diri. Sebaliknya, generasi tangguh merupakan generasi yang mampu mengenali situasi berisiko, menjaga keselamatan diri, mencari bantuan, mendukung teman yang menjadi korban, dan membangun hubungan sosial yang sehat.

Melalui pendekatan tersebut, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan untuk menolak perilaku bullying serta membangun lingkungan pertemanan yang positif.

3. Diskusi Interaktif dan Pengenalan Kasus Bullying

Diskusi interaktif menjadi salah satu metode penting dalam kegiatan PKM karena memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengemukakan pandangan dan pengalaman mengenai permasalahan perundungan.

Dalam diskusi, peserta diajak memahami beberapa contoh situasi, seperti pemberian julukan yang merendahkan, penyebaran foto atau informasi pribadi tanpa persetujuan, pengucilan teman dari kelompok, intimidasi, serta komentar negatif melalui media sosial.

Peserta kemudian diarahkan untuk menganalisis tindakan tersebut berdasarkan tiga aspek utama, yaitu:

a. Aspek perilaku, yaitu mengidentifikasi bentuk tindakan yang termasuk bullying.
b. Aspek hukum, yaitu memahami hak korban dan tanggung jawab pihak yang terlibat.
c. Aspek psikososial, yaitu memahami dampak terhadap kondisi mental, hubungan sosial, dan perkembangan korban.

Diskusi tersebut diharapkan dapat membangun kemampuan berpikir kritis serta meningkatkan kepekaan peserta didik terhadap berbagai bentuk perundungan yang mungkin terjadi di sekitar mereka.

4. Implikasi Kegiatan Terhadap Budaya Anti-Bullying di Sekolah

Kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan kontribusi positif terhadap upaya pencegahan bullying di lingkungan sekolah. Edukasi yang diberikan tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta mengenai aspek hukum, tetapi juga menanamkan nilai-nilai empati, toleransi, tanggung jawab, serta penghormatan terhadap hak orang lain.

Budaya anti-bullying tidak dapat dibangun hanya melalui pemberian sanksi kepada pelaku. Pencegahan yang berkelanjutan memerlukan keterlibatan seluruh warga sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, peserta didik, hingga orang tua. Oleh karena itu, kegiatan penyuluhan hukum seperti ini perlu dilaksanakan secara berkala sebagai bagian dari program pendidikan karakter di sekolah.

Di sisi lain, meningkatnya literasi digital juga menjadi kebutuhan yang sangat penting mengingat semakin berkembangnya bentuk-bentuk cyberbullying di kalangan remaja. Peserta perlu diberikan pemahaman mengenai etika dalam penggunaan media sosial sehingga mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif yang dipadukan dengan penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan simulasi kasus mampu menjadi strategi preventif yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta didik sekaligus memperkuat budaya anti-bullying di lingkungan sekolah.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema "Edukasi Hukum dan Psikososial sebagai Upaya Mewujudkan Generasi Anti-Bullying: Generasi Tangguh di Lingkungan Sekolah di SMA PGRI 2 Depok" merupakan bentuk kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum dan penguatan karakter peserta didik. Edukasi hukum memberikan pemahaman mengenai hak peserta didik untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta pentingnya menghormati hak dan martabat orang lain. Sementara itu, edukasi psikososial berperan dalam membangun empati, pengendalian emosi, rasa percaya diri, komunikasi positif, dan kemampuan mencari bantuan ketika menghadapi permasalahan.

Integrasi kedua pendekatan tersebut diharapkan mampu membentuk generasi yang tidak hanya memahami konsekuensi hukum dari perilaku bullying, tetapi juga memiliki ketahanan psikososial dan kepedulian terhadap sesama. Pencegahan bullying membutuhkan keterlibatan seluruh warga sekolah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, kegiatan edukasi serupa perlu dikembangkan melalui program pendidikan karakter, pendampingan peserta didik, sosialisasi berkala, serta penguatan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah.

Dengan demikian, terwujudnya generasi anti-bullying bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, melainkan merupakan tanggung jawab bersama dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, inklusif, dan bermartabat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pengabdian kepada Masyarakat menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh keluarga besar SMA PGRI 2 Depok yang telah memberikan kesempatan, dukungan, dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan edukasi hukum dan psikososial ini. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh peserta didik yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dalam membangun kesadaran hukum, memperkuat ketahanan psikososial, dan mewujudkan lingkungan sekolah yang bebas dari bullying.

DAFTAR PUSTAKA

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

oloroso, B. (2007). *The Bully, the Bullied, and the Not-So-Innocent Bystander: From Preschool to High School and Beyond*. HarperCollins.

Olweus, D. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Blackwell Publishing.

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

World Health Organization. (2020). *Global Status Report on Preventing Violence Against Children 2020*. World Health Organization.